

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.(Geordianus Ola & Ni Nyoman Kanti, 2013, p. 102)

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.(Geordianus Ola& Ni Nyoman Kanti, 2013, p. 102)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 mengatakan bahwa, Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.(Kezia Tirsa Kembuan, 2017, p. 2)

Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang penting, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung

dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.(Yoga Wiguna,et,all 2017, p. 42)

Desa Oeltua merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan dimana BPD dalam pelaksanaan fungsinya, belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam kapasitas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Oeltua. Hal ini dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini yang memuat tentang aspirasi masyarakat Desa Oeltua dalam bidang pembangunan yang belum terealisasi, padahal sebelumnya sudah ada usulan dalam musyawarah di tingkat Dusun.

Tabel 1.1
Pembangunan yang belum dilaksanakan pada tahun 2019-2021 di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

No	Aspirasi masyarakat	Keterangan	Progres
1	Pemekaran Desa	Tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Desa	0%
2	Pembukaan lapangan bola voly dan bola kaki	Tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Desa	0%
3	Pembangunan balai dusaun 1-3	Tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Desa	0%
4	Perbaikan jalan atau akses penghubung antara desa Baumata dan desa Oeltua	S	0%
5	Peningkatan insentif untuk guru tutor Paud	Tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Desa	0%
6	Peningkatan insentif untuk kader Posiandu	Tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Desa	0%
7	Pembentukan karang taruna	Tidak termasuk ke dalam rencana pembangunan Desa	0%

Sumber: Olahan peneliti 2023

Sementara itu adapun proses perencanaan pembangunan desa yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didalamnya ikut terlibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan semua sumber daya Desa dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Perencanaan dalam Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Adapun proses perencanaan pembangunan desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BPD Desa Oeltua dalam rencana pembangunan desa yaitu sebagai media untuk menampung dan menyerap aspirasi terkait apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kemudian aspirasi tersebut dibawa BPD dalam musrembang untuk menentukan prioritas dan potensi pembangunan desa.

Sementara itu, Peranan BPD dalam menggolongkan aspirasi masyarakat biasanya dilakukan dengan pengelolaan aspirasi melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi dilihat dari kriteria penggolongan aspirasi masyarakat desa.

Dengan melihat latar belakang dan data pada table 1 diatas yang memuat tentang bidang pembangunan yang belum terealisasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA OELTUA, KECAMATAN TAEBENU, KABUPATEN KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?
2. Apa saja kendala atau faktor penghambat tidak evektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa, di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau faktor penghambat tidak evektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana pembangunan Desa di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

2. Secara teoritis, sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
3. Secara Praktis, masyarakatdiharapkan berguna untuk mengetahui pemerintah Desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap Desanya.